



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha (Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau) Kode Pos 74811
Website: www.bpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : bpmptsp_kabpulangpisau@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 57 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/III/2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) “KARYA BUDI PGRI”
DESA BAHOUR HULU KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari BERTAWATIE selaku Pengelola Taman Kanak - kanak (TK) “KARYA BUDI PGRI” Jl. Sapilah RT.02 Desa Bahaur Hulu Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 424/47/03/TK-01/Disdik/2016, tanggal 3 Pebruari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan (PAUD) TK KARYA BUDI PGRI.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 064 / DISDIK-PLS-PAUD / 2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional TK KARYA BUDI PGRI;
2. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 421.1 / 30 / KK / II / Pemb.2016, tanggal 11 Pebruari 2016;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala Nomor : 420/16/03/DISDIK/II/2016, tanggal 5 Pebruari 2016;
4. Rekomendasi Kepala Desa Bahaur Hulu Nomor : 500 / 23 / SP / RK / BH / II / 2016, tanggal 5 Pebruari 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman kanak - kanak “KARYA BUDI PGRI” telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KARYA BUDI PGRI"
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK (TK)
Nama Kelompok Bermain : TK KARYA BUDI PGRI
Rumpun Pendidikan : JASA
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga : PAUD KARYA BUDI PGRI
Nama Pengelola : BERTAWATIE
Alamat : Jl. Sapilah RT.02 Desa Bahaur Hulu
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "KARYA BUDI PGRI" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak – kanak (TK) "KARYA BUDI PGRI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
- KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Maret 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**

USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHOUR;
- Lembaga Taman Kanak – kanak (TK) "KARYA BUDI PGRI" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Arsip.